



**P U T U S A N**

Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhtar  
Tempat lahir : Dompu  
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /1 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu  
Agama : Indonesia  
Pekerjaan : Tukang Batu

Terdakwa Muhtar ditangkap pada tanggal 18 Februari 2022 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sp. Kap/16.a/IIRes.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 18 Februari 2022 dan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 22 Mei 2022
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 10 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu tanggal 7 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHTAR berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok Surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5x8,5 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,22 (satu koma dua dua) gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan 4x6 cm yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,29 (nol koma dua sembilan) gram; Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,51 (satu koma lima satu) gram. Kemudian dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,01 (satu koma nol satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram untuk kepentingan pengujian laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram

- c. 1 (satu) buah hp nokia warna putih;
- d. 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk letter "L";
- e. 1 (satu) buah sumbu;
- f. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop;
- g. 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa Muhtar pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.10 Wita atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sering menjadi tempat transaksi dan tempat pesta narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, Tim Resnarkoba Polres Dompu yang diantaranya terdapat saksi Imansyah dan saksi Ardian Makruf kemudian langsung menuju ke Kecamatan Woja dan langsung melakukan pengintaian.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melakukan pengintaian, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa dan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Najamudin dan Saksi Subardin.

Bahwa awalnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap kamar milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah hp nokia warna putih, 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk letter "L", 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop, dan 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau;

Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Februari 2022, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,01 (satu koma nol satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram. Disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor :

*Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.117.11.16.05.0076.K tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM, telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel dan berlakban warna hitam yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Subsidair

Bahwa ia Terdakwa MUHTAR pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.10 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Bulan Februari 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, sebagai penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Satuan Resnarkoba Polres Dompu mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu sering menjadi tempat transaksi dan tempat pesta narkotika. Mendapatkan informasi tersebut, Tim Resnarkoba Polres Dompu yang diantaranya terdapat saksi Imansyah dan saksi Ardian Makruf kemudian langsung menuju ke Kecamatan Woja dan langsung melakukan pengintaian. Setelah melakukan pengintaian, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penggerebekan dan mengamankan terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar rumah tersebut, kemudian Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu mencari masyarakat sekitar untuk menyaksikan proses penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa dan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Tugas kepada saksi masyarakat yaitu Saksi Najamudin dan Saksi Subardin.

Bahwa awalnya Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompu melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kamar milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah hp nokia warna putih, 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk letter "L", 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop, dan 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau;

Bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) buah plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal bening diduga narkotika jenis sabu merupakan sisa pakai terdakwa dengan Sdr. Columbus (DPO) dan sisanya akan digunakan kembali oleh terdakwa, dimana terdakwa telah menggunakan narkotika jenis sabu-sabu sejak Desember 2021 dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis sabu-sabu pada saat sebelum penangkapan. Bahwa alasan terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dengan tujuan agar hilangnya rasa lapar;

Bahwa karena terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman maka terhadapnya serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Dompu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

2022, telah dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital warna silver terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,01 (satu koma nol satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram. Disisihkan sebagian seberat 0,05 (nol koma nol lima) gram yang digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Balai Besar POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di Mataram sehingga sisa barang bukti yang akan digunakan untuk kepentingan proses penyidikan, penuntutan dan pembuktian dalam peradilan 0,76 (nol koma tujuh enam) gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Labotatorium Obat dan Napza Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Mataram Nomor : 22.117.11.16.05.0076.K tanggal 22 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ahmad Hidayatullah, S.Si dan Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Dra. Menik Sri Witarti, Apt.,MM, telah melakukan pengujian



terhadap barang bukti berupa plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel dan berlakban warna hitam yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat yang berisi pemerian kristal putih transparan dengan uji metamfetamin, reaksi warna uji marquis (+), uji simon (+), uji mandeline (+) GC-MS dengan pustaka ST/NAR/34 UNODC 2006 diperoleh hasil pengujian yaitu sampel tersebut mengandung metafetamin. Metafetamin terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 dilakukan pengambilan sample urine terhadap terdakwa oleh Sdri. Asih Arianti, A.Mak (staf Laboratorium RSUD Dompu) bertempat di RSUD Dompu dengan cara menyuruh terdakwa membuang air kecil (kencing) kemudian urine terdakwa tersebut dimasukkan sendiri oleh terdakwa ke dalam pot urine transparan dengan disaksikan oleh Sdr. Ardian Makruf (anggota POLRI) dan Sdr. Imansyah (anggota POLRI);

Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi Provinsi NTB Nomor: NAR-R1.04821/LHU/BLKPK/II/2022 tanggal 22 Februari 2022, telah dilakukan pemeriksaan urine milik terdakwa dengan metode Immunoassay dengan hasil urine positif mengandung Methamphetamine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Imansyah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Tim melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Muhtar;
  - Bahwa Terdakwa di tangkap sehubungan dengan adanya dugaan membawa, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
  - Bahwa kejadian penangkapan dan pengeledahan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Pompa Bensin Kandai Dua Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa di salah satu rumah yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompus sering menjadi tempat transaksi dan tempat pesta narkoba, kemudian Saksi bersama dengan tim langsung menuju ke Kecamatan Woja dan langsung melakukan pengintaian. Setelah melakukan pengintaian, Tim Opsnal Resnarkoba Polres Dompus melakukan penggerebekan dan mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam kamar rumah tersebut;
  - Bahwa Tim menunjukkan surat tugas terlebih dahulu terhadap Terdakwa sebelum melakukan penangkapan dan penggeledahan;
  - Bahwa penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh saksi umum Saksi Najamuddin dan Subardin;
  - Bahwa kemudian penggeledahan dilakukan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya penggeledahan dilakukan terhadap kamar milik Terdakwa dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih, 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk letter "L", 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop, dan 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau;
  - Bahwa saat di interogasi Terdakwa tidak mengakui narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut;
  - Bahwa saat dilakukan penggeledahan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa bukan target operasi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.
2. Najamudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan Saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Muhtar;
  - Bahwa Terdakwa Muhtar di tangkap karena ada dugaan memiliki, menguasai narkoba;
  - Bahwa kejadian penangkapan dan penggeledahan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.10 WITA, bertempat di rumah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

- Bahwa penggeledahan dilakukan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya penggeledahan terhadap kamar milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kolong ranjang milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ditemukan di atas karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk letter "L" ditemukan di sebelah ranjang tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop, dan 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa di persidangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan polisi terhadap Terdakwa;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan dilakukan pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.10 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
- Bahwa pada saat penggeledahan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya penggeledahan dilakukan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat polisi menggeledah rumah Terdakwa adalah 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi Kristal bening yang di duga sabu, 1 (satu) HP Nokia warna putih, 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk



leter "L", 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop, 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau1 (satu) buah plastik klip transparan kosong ukuran 4x6 cm;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik teman Terdakwa yang bernama Agus alias Colombus dan digunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba karena susah tidur dan hilang rasa lapar;
- Bahwa saat di lakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi umum yang bernama Sabarudin dan Nazamudin;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0076.K tanggal 22 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat atas nama Terdakwa Muhtar, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkoba Golongan I;
2. Laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.04821/LHU/BLKPK/II2022 tanggal 22 Februari 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Muhtar dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8,5 cm yang berisi Kristal bening narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor.
    - 1,22 (satu koma dua dua) gram;
  2. 1 (satu) buah plastik klip transparan 4 x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor.
    - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;
- Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu tersebut adalah 1,51 (satu koma lima satu) gram;



Kemudian dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,01 (satu koma nol satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

3. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
4. 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk leter"L"
5. 1 (satu) buah sumbu;
6. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop;
7. 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dasar bagi Hakim untuk memeriksa perkara adalah Surat Dakwaan dan dalam menjatuhkan Putusan haruslah berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penangkapan dan penggeledahan pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 sekitar jam 18.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya depan Pompa Bensin Kandai Dua Lingkungan Bali Bunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu yang dilakukan oleh Saksi Imansyah bersama dengan Tim terhadap Terdakwa Muhtar;
- Bahwa Terdakwa di tangkap sehubungan dengan adanya dugaan membawa, memiliki, menguasai narkotika jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum yang bernama Saksi Najamuddin dan Subardin;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Polisi telah menunjukkan surat tugas terhadap Terdakwa dan Saksi Umum sebelum dilakukan pengeledahan;
- Bahwa pengeledahan dilakukan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, selanjutnya pengeledahan terhadap kamar milik terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kolong ranjang milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ditemukan di atas karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk letter "L" ditemukan di sebelah ranjang tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop, dan 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan telah dilakukan tes berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0076.K tanggal 22 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat atas nama Terdakwa Muhtar, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.04821/LHU/BLKPK/II2022 tanggal 22 Februari 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Muhtar dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk di dalam kamar tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan narkotika;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sehubungan dengan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas dengan dakwaan Primer Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang;**
2. **Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**
3. **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah **"setiap orang"** yang dapat dinilai sebagai salah satu unsur tindak pidana yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa Muhtar yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan telah di benarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa telah pula membenarkan waktu dan tempat kejadian perkara yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.10 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp. Kap/16.a/IIRes.4.2/2022/Resnarkoba telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, serta memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim berpendapat tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kesatu ini yaitu "setiap orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" adalah **unsur yang bersifat alternatif**, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa penafsiran kata terhadap kata terhadap unsur "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" tidak dapat dilakukan secara teks tual (dengan hanya membaca teksnya), melainkan harus ditafsirkan secara kontekstual (dalam konteksnya), yang mana dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, penguasaan tersebut harus dihubungkan, apakah barang itu akan dipakai sendiri atau dijual/diedarkan;

Menimbang, bahwa arti kata "**memiliki**" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Mempunyai atau mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan; arti kata "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya; arti kata "**menguasai**" adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu; dan arti kata "**menyediakan**" adalah menyiapkan atau mempersiapkan atau mengadakan (menyiapkan, mengatur, atau sebagainya) sesuatu untuk, atau mencadangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, yang dimaksud dengan "**menguasai**" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu, yang mana seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Narkotika golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dengan



persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**narkotika**" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang, selanjutnya yang dimaksud dengan "**narkotika golongan I**" adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terdakwa diduga membawa narkotika jenis sabu pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 00.10 WITA, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Lingkungan Ginte, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa awalnya Saksi Imansyah bersama tim melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa Muhtar di rumah milik Muhtar, sebelum melakukan pengeledahan Polisi memanggil 2 (dua) orang Saksi untuk menyaksikan pengeledahan yang bernama Saksi Najamudin dan Subardin;

Menimbang, bahwa pengeledahan dilakukan pada badan Terdakwa tidak ditemukan barang bukti, kemudian pengeledahan dilakukan pada rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di bawah kolong ranjang milik Terdakwa, 1 (satu) buah plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu ditemukan di atas karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah handphone Nokia warna putih ditemukan di atas karpet dalam kamar Terdakwa, 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk letter "L" ditemukan di sebelah ranjang tempat tidur Terdakwa, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop, dan 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau ditemukan diatas karpet dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkotika tersebut adalah dikuasai oleh Terdakwa yang diperoleh dari temannya Agus atau colombus setelah digunakan bersama-sama;

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu telah dilakukan uji berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0076.K tanggal 22 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat atas nama Terdakwa Muhtar, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap urine Terdakwa telah dilakukan uji berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R1.04821/LHU/BLKPK/II2022 tanggal 22 Februari 2022, tentang pemeriksaan urine Terdakwa Muhtar dengan hasil positif mengandung Metamphetamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti saksi-saksi, alat bukti surat di persidangan, dan keterangan terdakwa, serta memperhatikan pula barang bukti di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai narkotika yang ditemukan di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur kedua ini yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya dalam Pasal 41 narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dalam Pasal 43, penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Pejabat Lain yang berwenang berdasarkan Undang-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa majelis hakim menguraikan tentang melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; tanpa hak atau wewenang sendiri; bertentangan dengan hak orang lain; bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan di kamar Terdakwa telah dilakukan uji berdasarkan Laporan hasil pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan Nomor: 22.117.11.16.05.0076.K tanggal 22 Februari 2022 terhadap plastik klip transparan diikat dengan benang warna putih berlak segel yang diberi label barang bukti dalam amplop warna coklat atas nama Terdakwa Muhtar, dengan kesimpulan sampel tersebut mengandung Metamphetamin yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin atau tidak memiliki ijin dari pihak berwenang terkait barang bukti yang berhubungan dengan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga ini yaitu "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana berupa penjara dan denda sebagaimana tertuang dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan di dalam putusan ini, dan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8,5 cm yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor.

- 1,22 (satu koma dua dua) gram;

b. 1 (satu) buah plastik klip transparan 4 x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor.

- 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;

Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,51 (satu koma lima satu) gram;

Kemudian dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,01 (satu koma nol satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol



koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahui berat bersihnya yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram.

Kemudian dari berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.

- c. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
- d. 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk leter"L"
- e. 1 (satu) buah sumbu;
- f. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop;
- g. 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **-dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhtar** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman**, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Muhtar** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kotak rokok surya 12 yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran 5 x 8,5 cm yang berisi Kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor.
    - 1,22 (satu koma dua dua) gram;
  - b. 1 (satu) buah plastik klip transparan 4 x 6 cm yang berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor.
    - 0,29 (nol koma dua sembilan) gram;Jadi diketahui total berat kotor 2 (dua) buah plastik klip transparan berisi Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 1,51 (satu koma lima satu) gram;  
Kemudian dari 2 (dua) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dibuka dan disalin ke dalam 1 (satu) plastik klip transparan kosong ukuran 4 x 6 cm yang memiliki berat kosong 0,20 (nol koma dua nol) gram, lalu dilakukan Penimbangan maka diketahui beratnya yaitu 1,01 (satu koma nol satu) gram, setelah itu dikurangi dengan 0,20 (nol koma dua nol) gram berat kosong plastik klip kosong tersebut maka diketahuilah berat bersihnya yaitu 0,81 (nol koma delapan satu) gram.  
Kemudian dari berat bersih 0,81 (nol koma delapan satu) gram tersebut disisihkan sebagiannya sebesar 0,05 (nol koma nol tiga) gram untuk kepentingan pengujian Laboratorium, jadi sisa berat bersih kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah 0,76 (nol koma tujuh enam) gram.
  - c. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih;
  - d. 1 (satu) buah tutupan bong terdapat pipet bening berbentuk leter"L"
  - e. 1 (satu) buah sumbu;
  - f. 1 (satu) buah pipet warna putih garis hijau yang sudah dimodif sekop;
  - g. 1 (satu) buah gunting bergagang hitam hijau;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh kami, Rion Apraloka, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Raras Ranti Rossemarry, S.H., Angga Wahyu Perdana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Nurliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Gede Dewangga Prahasta Dyatmika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Rion Apraloka, S.H., M.Kn.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Nurliana

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2022/PN Dpu